

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/505 TAHUN 2025

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA PADA 35 (TIGA PULUH LIMA)
KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) juncto Pasal 35F ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
- 5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/380 Tahun 2025 tentang Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025-2028;

Memperhatikan : Rekomendasi Bupati/Walikota Se Jawa Tengah tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
 - KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap.
 - KETIGA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
 - KEEMPAT : Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan.
 - KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
 - KEENAM : Dalam hal pengusaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Perusahaan memberikan upah diatas Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, ditetapkan oleh masing-masing Perusahaan berpedoman pada Struktur dan Skala Upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/45 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Desember 2025

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
11. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
12. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah;
13. Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,

ttd

ZRP.TJ. Mulyono, SH. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196709221989031004



Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/505 TAHUN 2025
TENTANG
UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2026
1	2	3
1.	Kabupaten Cilacap	Rp2.773.184,00
2.	Kabupaten Banyumas	Rp2.474.598,99
3.	Kabupaten Purbalingga	Rp2.474.721,94
4.	Kabupaten Banjarnegara	Rp2.327.813,08
5.	Kabupaten Kebumen	Rp2.400.000,00
6.	Kabupaten Purworejo	Rp2.401.961,91
7.	Kabupaten Wonosobo	Rp2.455.038,01
8.	Kabupaten Magelang	Rp2.607.790,00
9.	Kabupaten Boyolali	Rp2.537.949,00
10.	Kabupaten Klaten	Rp2.538.691,00
11.	Kabupaten Sukoharjo	Rp2.500.000,00
12.	Kabupaten Wonogiri	Rp2.335.126,00
13.	Kabupaten Karanganyar	Rp2.592.154,06
14.	Kabupaten Sragen	Rp2.337.700,00
15.	Kabupaten Grobogan	Rp2.399.186,00
16.	Kabupaten Blora	Rp2.345.695,00
17.	Kabupaten Rembang	Rp2.386.305,00

NO.	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2026
18.	Kabupaten Pati	Rp2.485.000,00
19.	Kabupaten Kudus	Rp2.818.585,00
20.	Kabupaten Jepara	Rp2.756.501,00
21.	Kabupaten Demak	Rp3.122.805,00
22.	Kabupaten Semarang	Rp2.940.088,00
23.	Kabupaten Temanggung	Rp2.397.000,00
24.	Kabupaten Kendal	Rp2.992.994,00
25.	Kabupaten Batang	Rp2.708.520,00
26.	Kabupaten Pekalongan	Rp2.633.700,00
27.	Kabupaten Pemalang	Rp2.433.254,00
28.	Kabupaten Tegal	Rp2.484.162,00
29.	Kabupaten Brebes	Rp2.400.350,47
30.	Kota Magelang	Rp2.429.285,00
31.	Kota Surakarta	Rp2.570.000,00
32.	Kota Salatiga	Rp2.698.273,24
33.	Kota Semarang	Rp3.701.709,00
34.	Kota Pekalongan	Rp2.700.926,00
35.	Kota Tegal	Rp2.526.510,00

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,

ttd

ZRP.TJ. Mulyono, SH. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196709221989031004



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/505 TAHUN 2025
TENTANG
UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	KABUPATEN /KOTA	SEKTOR	KODE KBLI	UMSK TAHUN 2026
1	2	3	4	5
1.	Kabupaten Cilacap	Industri Pembangkit Tenaga Listrik.	35111	Rp2.800.916,00
2.	Kabupaten Demak	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam.	25920	Rp3.137.685,00
		Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.	30911	Rp3.137.685,00
		Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah Dari Logam.	25120	Rp3.137.685,00
		Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan.	22220	Rp3.137.685,00
		Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk furnitur).	22292	Rp3.137.685,00
		Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga.	27510	Rp3.137.685,00
		Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga.	27520	Rp3.137.685,00
		Industri Mesin Pendingin.	28193	Rp3.137.685,00
		Industri Furnitur Dari Logam.	31004	Rp3.137.685,00
		Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik.	20131	Rp3.137.685,00
		Industri Pencetakan Kain.	13133	Rp3.137.685,00
		Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi.	20232	Rp3.137.685,00
		Industri Barang Dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi.	23953	Rp3.137.685,00
		Industri Kemasan dan Kotak Dari Kertas dan Karton.	17022	Rp3.137.685,00
		Industri Ransum Makanan Hewan.	10801	Rp3.137.685,00

NO.	KABUPATEN /KOTA	SEKTOR	KODE KBLI	UMSK TAHUN 2026
1	2	3	4	5
		Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi.	15121	Rp3.137.685,00
		Industri Sigaret Kretek Mesin.	12013	Rp3.137.685,00
		Industri Produk Roti dan Kue.	10710	Rp3.137.685,00
		Industri Sigaret Kretek Tangan.	12011	Rp3.137.685,00
		Aktivitas Pengepakan.	82920	Rp3.137.685,00
3.	Kabupaten Semarang	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya.	08109	Rp2.955.088,00
		Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI.	46610	Rp2.950.088,00
4.	Kota Semarang	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil.	42930	Rp3.721.126,00
		Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator.	43905	Rp3.721.126,00
		Industri Alas Kaki.	15201	Rp3.707.534,00
		Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri.	15203	Rp3.707.534,00
		Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan.	22220	Rp3.703.651,00
		Industri Barang Plastik Lembaran.	22291	Rp3.703.651,00
		Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.	29300	Rp3.703.651,00
5.	Kabupaten Tegal	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari.	15201	Rp2.495.993,00
		Industri Furnitur Lainnya.	31009	Rp2.490.077,00
		Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung.	33151	Rp2.495.993,00

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,

ttd

ZRP.TJ. Mulyono, SH. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196709221989031004

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

